

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan I (Kepala Desa Pulau Membulau)

Nama : Alfiannor, S.H

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Kuala Kapuas, 16 Juni 1984/39 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 Hukum

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Sare Pulau, RT. 02, Desa Pulau Membulau

Pekerjaan : Kepala Desa Pulau Membulau

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alfiannor S.H bahwa penyandang disabilitas di desa Pulau Membulau telah tercatat di Kantor Desa setempat sehingga dapat diberikan anggaran dana atau bantuan dari balai Desa. Hal tersebut dilakukan telah dilakukan oleh pemerintah desa sebagai salah satu bentuk peduli masyarakat setempat.

“Salah satu contohnya adalah Putri seorang penyandang disabilitas yang mana keluarganya rutin atau secara aktif selalu melaporkan kepada kantor desa atau

kepala RT setempat. Sehingga kami sendiri dapat memantau perkembangan dan membantu dalam bentuk bantuan dana”.

Pihak keluarga sebelumnya harus memberikan informasi atau melaporkan kepada RT setempat atau langsung datang ke Kantor Desa dengan dibuktikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bahwa jika keluarganya ada yang merupakan penyandang disabilitas. Sedangkan, pada beberapa warga masih ditemukan bahwa adanya pihak keluarga yang belum melaporkan kepada kantor Desa terkait adanya keluarga yang merupakan penyandang disabilitas tetap akan diberikan bantuan jika pihak kantor Desa mengetahui. Namun, bantuan sedikit berbeda dari penyandang disabilitas yang keluarganya telah melaporkan ke kantor Desa setempat.⁶⁷

2. Informan I

a. Nama : Siti Aisyah (Penyandang Disabilitas)

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : - /56 Tahun

Pendidikan Terakhir : -

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Sare Pulau, RT. 01, Desa Pulau

Membulau

Pekerjaan : -

⁶⁷ Alfiannor, Kepala Desa Pulau Mambulau, *Wawancara Pribadi*, (5 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Siti Aisyah yang merupakan penyandang disabilitas fisik (Tuna daksa) yang memiliki 7 orang bersaudara 1 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Kekurangan yang disadarinya ketika masih kecil berumur 3-4 tahun baru bisa berjalan dan sambil memegang dinding sehingga berbeda dengan anak-anak yang seumur pada umumnya. Keluarga tidak menyekolahkan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan karena jauh dari pengawasan orang tuanya serta jarak antara rumah dan sekolah yang cukup jauh.

Ketika orang tua masih hidup, orang tuanya yang mengasuhnya. Namun, ketika orangnya meninggal saudara-saudaranya yang merawatnya. Hal tersebut tidak berlangsung cukup lama sampai saudara-saudaranya menikah dan memiliki kehidupan rumah tangga masing-masing. Akhirnya informan tinggal sendiri dirumah dan cukup merasa kesepian.

Saudara-saudara yang telah pergi meninggalkannya bukan berarti tidak memperhatikan lagi, saudaranya dalam 1 minggu selalu datang menjenguk dan menemaninya.

“mereka selalu datang 1 minggu sekali untuk menengok dan saya sendiri memahami bagaimana tanggungan dan kesibukan mereka ketika telah masing-masing memiliki keluarga, terkadang merasa kesepian tetapi saya tidak ingin memberatkan mereka”.

Ibu Siti Aisyah yang sekarang tidak bisa berjalan lagi akhirnya hanya bisa terbaring di kasur dan pihak saudara-saudaranya meminta bantuan orang lain untuk merawat ibu Siti Aisyah seperti memberi makanan sehari-hari serta kebutuhan

lainnya. Saudara-saudara ibu Siti Aisyah selalu memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

Harapan yang diinginkan oleh informan adalah hendaknya pemerintah menyediakan dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada penyandang disabilitas agar mampu seperti orang lain sehingga tidak lagi merepotkan keluarganya. Namun, hingga sekarang belum terdengar adanya pelatihan-pelatihan seperti hal itu.⁶⁸

b. Nama : Syarifah (keluarga informan 2)

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : - /49 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas

Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan hasil wawancara ibu Syarifah, bahwa memiliki seorang saudara di Desa Pulau Membulau yang merupakan kakak kandungnya. Saat ini kakaknya tinggal sendiri di rumah orang tua di Desa Pulau Membulau. Sedangkan ibu syarifah sendiri tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Kapuas.

Kakaknya tidak bisa berjalan seperti anak pada umumnya saat berumur 3 tahun dan harus memegang dinding. Orang tuanya tidak bisa mengantarkan ke

⁶⁸ Siti Aisyah, Warga Desa Pulau Mambulau, *Wawancara Pribadi*, (15 September 2023)

Puskesmas atau pelatihan lainnya karena ekonomi yang tidak mendukung dan akhirnya kakaknya tidak bisa berjalan sama sekali sampai sekaang.

Ayah nya telah meninggal sejak ibu Syarifah kecil dan ibunya telah meninggal 4 tahun yang lalu. Pada saat orang tua masih hidup, kakak saya dirawat dan diberikan kehidupan yang layak walaupun seadanya. Setelah orang tua meninggal saudaranya yang memenuhi kakaknya.

“Kebutuhan kakak kami selalu dipenuhi walaupun kami sekarang tidak bisa lagi tinggal bersama karena memiliki tanggungan masing-masing dan telah bekeluarga. Kami juga meminta bantuan orang lain untuk mengurus kakak kami di sana seperti mencuci pakaiannya dan memberi makan”.

Ibu Syarifah juga menyebutkan bahwa dalam 1 minggu sekali atau lebih selalu mengunjungi kakaknya agar tidak terlalu merasa kesepian. Hal yang menjadi kendala sendiri untuk merawat kakaknya adalah karena rata-rata saudara-saudara harus mengikuti suami untuk tinggal di luar Desa Pulau Membulau serta kesibukan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Walaupun demikian, saudara-saudara telah meminta tolong atau membantu kakaknya jika terjadi sesuatu. Sebelumnya pihak keluarga telah menawarkan kakaknya untuk tinggal dipanti asuhan agar memiliki teman, namun kakaknya menolak dan karena hanya ingin tinggal di rumah orang tuanya saja.⁶⁹

c. Nama : Inur (Asisten Rumah Tangga Informan 1)

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : - /53 Tahun

⁶⁹ Syarifah, Warga Kuala Kapuas, *Wawancara Pribadi*, (15 September 2023)

Pendidikan Terakhir : SMP

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Sare Pulau, RT. 01, Desa Pulau
Membulau

Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Inur, bahwa diberikan amanah oleh ibu Syarifah kurang lebih 4 tahun setelah orang tua ibu Syarifah meninggal dunia. Pihak keluarga meminta tolong untuk menyiapkan makanan dan mencuci pakaian milik ibu Siti Aisyah yang merupakan penyandang disabilitas setiap harinya.

“Saya biasanya memberi makanan kepada ibu Siti Aisyah 2-3 kali setelah pulang bekerja, kebetulan rumah kami berdampingan”.

Ibu Inur juga tidak pernah memberikan pelatihan secara khusus kepada ibu Siti Aisyah karena hanya diberikan untuk memberikan makanan dan mencuci pakaiannya.

“Saya juga sering memenami beliau berbincang dan rutin menjenguknya, takutnya terjadi sesuatu hal. Selama ini saya tidak merasa kesulitan untuk merawat ibu Siti Aisyah cuman saya merasa kasihan melihat beliau tinggal sendirian”.

Pihak keluarga memberikan upah kepadanya setiap bulan sebagai bentuk imbalan telah merawat dan menjaga saudaranya. Walaupun telah ada yang merawat ibu Siti Aisyah pihak keluarga tetap rutin seminggu 1 kali atau lebih mengejuk ibu Siti Aisyah.⁷⁰

3. Informan II

- a. Nama : Putri
- Tempat, Tanggal Lahir/Umur : - /25 Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Jalan Kraton, Desa Pulau
Membulau RT. 07
- Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan hasil wawancara bahwa merupakan penyandang disabilitas yang mana salah satu kakinya tidak utuh dan telah terjadi sejak lahir. Informan merupakan anak bungsu dari 3 orang saudara, 1 orang perempuan dan 1 laki-laki.

Saat dibangku sekolah orang tua yang rutin mengantarkannya ke sekolah dan untuk beraktivitas sehari-hari dibantu oleh alat bantu jalan yang diberikan oleh pemerintah Desa Pulau Membulau. Selama ini kebutuhannya selalu dipenuhi dan orang tua selalu memberikan semangat walaupun berbeda dengan anak lainnya.

⁷⁰ Inur, Warga Desa Pulau Membulau, *Wawancara Pribadi*, (15 September 2023)

Sebelumnya ia tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus dan hanya ingin memiliki kaki palsu agar dapat berjalan seperti orang normal pada umumnya dan percaya diri. Akan tetapi, bahwa saat ini telah merasa sangat bersyukur karena telah diberikan keluarga yang menyayanginya, teman-teman yang tidak pernah mengejeknya.⁷¹

b. Nama : Nahdiah

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : - /65 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Kraton Desa Pulau Membulau RT. 07

Pekerjaan : -

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ibu Nahdiah adalah ibu kandung dari Putri, mereka tinggal bersama keluarganya di Desa Pulau Membulau. Sejak lahir Putri telah lahir dengan sebelah kaki tanpa dalam keadaan utuh dan harus dibantu tongkat untuk berjalan.

Anaknya selalu ingin berjalan normal seperti anak pada umumnya dan ingin memiliki kaki palsu. Namun, kami belum bisa memenuhi karena terkendala dana. Putri memiliki keinginan dan semangat yang kuat, selalu aktif dalam kegiatan sekolah dan berprestasi.

⁷¹ Putri, Warga Desa Pulau Mambulau, *Wawancara Pribadi*, (18 September 2023)

Sampai saat ini, tidak ada faktor secara spesifik dalam mengurus anaknya yang merupakan penyandang disabilitas dan tidak ingin menyerahkan anaknya ke panti asuhan karena mereka masih mampu untuk mengurusnya. Pihak keluarga juga telah melaporkan kepada pihak kepala Desa Pulau Membulau dan telah diberikan bantuan setiap bulannya dalam bentuk dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.⁷²

4. Informan IV

a. Nama : Muhammad Kastalami

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : - /20 Tahun

Pendidikan Terakhir : -

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Sare Pulau, RT. 01, Desa Pulau
Membulau

Pekerjaan : -

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bapak Muhammad Kastalami adalah penyandang disabilitas tunanetra dan memiliki 3 saudara dan merupakan anak bungsu. Muhammad Kastalami dulunya tinggal bersama orang tuanya di Desa Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir, namun semenjak ayahnya meninggal ibunya menikah lagi dan ia ditinggalkan ibunya kepada pamannya di Desa Pulau Membulau.

⁷² Nahdiah, Warga Desa Pulau Mambulau, *Wawancara Pribadi*, (18 September 2023)

Penyakit yang diderita dialaminya sejak lahir yang mana kedua belah matanya tidak melihat secara jelas. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan alat bantu tongkat atau dibantu oleh tetangganya karena tidak bisa dengan jelas melihat jalan.

Sejak kecil tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus dan faktor ekonomi tidak bisa bersekolah.

“Sejak kecil saya tidak bisa melihat dengan jelas dan misalnya beraktivitas saya meraba dinding dan menggunakan toongkat. Terkadang juga ada tetangga yang baik membantu mengantarkan saya. Ibu saya telah menikah lagi dan saya dititipkan kepada paman saya karena kakak-kakak saya telah berkeluarga”.

Hingga saat ini belum ada saudara-saudaranya yang mengejut karena telah berkeluarga dan merantau ke luar kota. Ibunya sendiri terakhir kali menjenguknya ketika sebelum bulan Ramadhan 2023 dan saat itu juga terakhir kali ibunya memberinya uang.

Informan menjelaskan bahwa ia ingin melihat seperti orang normal pada umunya dan memiliki handphone untuk menghubungi ibunya. Namun hal tersebut terkendala oleh ia tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga untuk menyiapkan BPJS agar lebih murah dan dibantu oleh pemerintah.

Selama ini ia merasa nyaman tinggal bersama pamannya dan masyarakat sekitar yang tidak pernah mengejeknya. Pakaian, makanan, bantuan lainnya selalu terpenuhi namun keinginan untuk tinggal bersama keluarga selalu ada.⁷³

b. Nama : Alir

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : - /50 Tahun

Pendidikan Terakhir : -

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Sare Pulau, RT. 01, Desa Pulau

Membulau

Pekerjaan : -

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alir bahwa, Kastalami adalah anak dari saudaranya (ayahnya Kastalami) yang pada awalnya tinggal bersama orang tuanya di Desa Pulau Membulau namun sejak ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi, kastalami dititipkan oleh ibunya kepadanya.

Kastalami sekarang tinggal bersama pamannya karena tidak memiliki rumah. Pamannya hanya mampu memberi makan 2-3 kali sehari dengan makanan seadanya karena keterbatasan ekonomi. Semenjak ibunya menitipkan kepada pamannya maka segala kebutuhan pamannya yang memenuhi kebutuhannya.

⁷³ Muhammad Kastalami, Warga Desa Pulau Mambulau, *Wawancara Pribadi*, (25 September 2023)

Ibunya terakhir kali sebelum puasa 2023 dan terakhir kali setahunya memberikan uang kepada Kastalami.

“Saya kan kerjanya serabutan kasihan Kastalami tidak mendapat kehidupan yang layak dan kesehatannya tidak terjaga. Walaupun tetangga selalu membantu tapi saya ingin menitipkan Kastalami ke Panti Asuhan, tetapi kembali lagi Kastalaminya mau atau tidak”.

Pamannya sempat berinisiatif untuk menyerahkan Kastalami ke Panti Asuhan agar untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan kesehatan yang terjaga mengingat pekerjaannya hanya serabutan takutnya tidak memenuhi kebutuhan Kastalami namun kembali lagi ponakannya tersebut mau atau tidak.⁷⁴

Tabel 4.1 Ringkasan Data

Penyandang Disabilitas dalam Asuhan Keluarga (Studi Kasus Desa Pulau Mambulau Kec. Betaguh Kab. Kapuas)

No.	Nama	Praktik Pengasuhan	Faktor Kendala	Tanggung Jawab
1.	Alfiannor, S.H	-	Banyak keluarga yang belum melaporkan adanya keluarga penyandang disabilitas sehingga meyulitkan pendataan untuk pemberian bantuan.	Pemberian bantuan dana.
2.	Siti Aisyah	Penyandang disabilitas tuna	Faktor kendala tidak ada pelatihan	Keluarga memenuhi segala

⁷⁴ Alir, Warga Desa Pulau Mambulau, *Wawancara Pribadi*, (25 September 2023)

		daksa tidak bisa berjalan tinggal sendiri dirumah orang tuanya yang telah meninggal, diasuh oleh ART dan seminggu sekali dijenguk oleh saudaranya.	yang diberikan oleh pemerintah sehingga lumpuh dan tidak dapat berjalan lagi.	kebutuhannya.
3.	Syarifah	Meminta bantuan ART untuk membantu mengasuh dan merawat saudaranya.	Tempat tinggal yang jauh karena mengikuti suami serta kesibukan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.	Memenuhi kebutuhan saudaranya dengan meminta bantuan orang lain.
4.	Inur	Memberikan makanan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengajak mengobrol dan lain sebagainya.	Tidak ada kendala.	Berdasarkan amanah dari ibu Syarifah untuk merawat saudaranya dan diberikan upah setiap bulannya.
5.	Putri	Penyandang disabilitas fisik yang mana sebelah kakinya tidak utuh.	Keterbatasan gerak hanya dengan tongkat.	Keinginan untuk mendapatkan kaki palsu, dirawat dengan baik oleh keluarganya dan mendapat bantuan dari pemerintah.
6.	Nahdiah	Pengasuhan Putri (anaknya) dilakukan dengan baik seperti menyekolahkan, memenuhi	Tidak ada kendala.	Memberikan kehidupan yang layak, menyekolahkan, memenuhi kebutuhannya. Pemerintah

		kebutuhannya sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya.		memberikan bantuan dana setiap bulannya yang digunakan untuk membayar biaya sekolahnya.
7.	Muhammad Kastalami	Tunanetra penglihatan kurang jelas.	Keterbatasan alat bantu melihat, berjalan hanya dengan tongkat, tidak memiliki KTP dan KK sehingga sulit untuk mengurus BPJS untuk berobat.	Ibunya yang menitipkan kepada pamannya dan jarang menjenguknya dan memberikan uang. Tidak terdaftar di kantor Desa karena belum memiliki KTP dan KK.
8.	Alir	Paman dari Muhammad Kastalami yang mengasuhnya dengan seadanya dan selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan Kastalami.	Keterbatasan penghasilan karena bekerja serabutan, tidak mampu merawat Kastalami dengan baik dan menjaga kesehatannya. Sulit melaporkan ke Kantor Desa karena Kastalami tidak memiliki KTP dan KK.	Mengasuh Kastalami dan memberikannya makanan, tetangga yang selalu membantunya.

B. Analisis Data

1. Pengasuhan Penyandang Disabilitas oleh Keluarga di Desa Pulau Membulau Kec. Betaguh Kab. Kapuas

Bentuk pelaksanaan pengasuhan penyandang disabilitas sedikit berbeda dengan pengasuhan orang pada umumnya, hal ini dikarenakan disamping berkebutuhan khusus diasuh, pengasuhan juga harus diberikan pelatihan-pelatihan agar dapat hidup dimasyarakat memiliki posisi yang sama tanpa terlihat berbeda dan diperlakukan berbeda serta tanpa diskriminasi. Tindakan pengasuhan memiliki pengertian upaya untuk mendidik, membimbing, merawat, agar dapat mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ditemukan beberapa fakta di lapangan, pelaksanaan pengasuhan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Membulau.

a. Pengasuhan oleh Orang Tua

Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dilakukan oleh kedua orang tua Putri yang merupakan penyandang disabilitas. Kedua orang tua putri dengan senang hati mengasuh buah hatinya sejak dilahirkan. Putri dilahirkan dengan keadaan sebelah kaki yang tidak utuh sehingga menyulitkannya untuk berkegiatan seperti anak kebanyakan. Hal tersebut tidak menjadikan rasa cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya berkurang. Orang tua Putri memilih untuk mengasuh anaknya sendiri daripada dititipkan ke panti asuhan. Putri mendapatkan pengasuhan dengan baik dan diberikan Pendidikan yang layak seperti anak pada

umumnya. Dalam beraktivitas sehari-hari putri selalu diantar oleh ayahnya dan dibantu oleh alat bantu tongkat.

Kebutuhan anaknya selalu terpenuhi walaupun hidup dengan seadanya tetapi bagi orang tuanya walaupun keadaannya seperti hal tersebut bukan berarti kasih sayang dan cinta berkurang.

b. Pengasuhan oleh Kerabat/ Keluarga

Pengasuhan Muhammad Kastalami penyandang disabilitas tunanetra bukan dilakukan oleh pihak orang tua, tetapi dilakukan oleh pihak kerabat atau pamannya. Hal ini dilakukan lantaran saudara-saudaranya yang telah berkeluarga dan ibunya telah menikah lagi. Pamannya yang hanya bekerja serabut dan hanya mampu memberi makan seadanya. Tentunya saat ini Muhammad Kastalami belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan secara khusus dan belum pernah duduk dibangku pendidikan. Muhammad Kastalami sendiri tidak memiliki KTP dan Kartu Tanda Penduduk sehingga menyulitkan dalam pelaporan kepada kantor Desa. Saat ini, pamannya saja yang bertanggung jawab atas Muhammad Kastalami seperti mengurusnya, merawatnya, memberi makan, dan memenuhi kebutuhan Kastalami. Selain pamannya, Masyarakat sekitar juga menunjukkan kepedulian kepada Muhammad Kastalami.

c. Pengasuhan oleh ART

Berbeda dengan pengasuhan pada pihak informan sebelumnya, Ibu Siti Aisyah di asuh oleh ART yang diamanahi oleh saudara-saudaranya. Hal tersebut lantaran saudara-saudaranya telah memiliki keluarga dan tinggal di luar kota sehingga tidak mungkin mengasuh saudaranya setiap hari. Pengasuhan oleh ART

dilakukan dengan selalu memberikan makanan, mencuci pakaian, dan hal yang lainnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. ART tersebut tidak memiliki keahlian khusus dan memberikan pelatihan-pelatihan karena keterbatasan pengetahuan.

Upaya pengasuhan anak khususnya penyandang cacat merupakan bagian dari aktifitas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Berbagai upaya tersebut merupakan usaha yang mengarah pada bentuk rehabilitasi terhadap penderitaan penyandang cacat, sehingga anak-anak tersebut dikemudian hari mendapatkan status sosial yang baik, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, dengan demikian mereka dapat menikmati kehidupannya di kemudian hari dengan sejahtera.

Allah memberi penegasan adanya hukuman yang telah disediakan-Nya bagi orangtua maupun masyarakat yang melantarkan anak-anak yang menjadi kewajiban mereka. Dengan demikian proses sosial merupakan bentuk umum dari interaksi sosial sebagai syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Berkaitan dengan interaksi ini akan menemukan kesulitan ketika dialami oleh anak yang tidak normal, seperti halnya cacat mata (tunanetra) dan lainnya.⁷⁵

⁷⁵ Casmini, 2007, *Emotional Parenting dasar-dasar pengasuhan kecerdasan emosi anak*, (Yogyakarta: P Media Kelompok Pilar Media), hlm. 47.

Bentuk pelaksanaan pengasuhan anak cacat sedikit berbeda dengan pengasuhan anak pada umumnya, hal ini dikarenakan disamping anak cacat diasuh mereka juga seharusnya direhabilitasi agar nanti dimasyarakat mendapatkan posisi yang sama tanpa *labeling* yang negatif dan tanpa diskriminasi. Tindakan pengasuhan merupakan upaya untuk mendidik, membimbing, merawat, agar dapat mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta di lapangan, pelaksanaan pengasuhan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Membulau dilakukan dengan beberapa hal yang berbeda.

d. Pengasuhan oleh Orang Tua

Pengasuhan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua Putri yang merupakan penyandang disabilitas telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pengasuhan tersebut dilakukan dengan merawat putri dengan baik seperti memberikan pendidikan. Kedua orang tua sudah pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Sudah menjadi kepastian hukum Allah berdampak positif, karena penuh keadilan, kebaikan, rahmat dan hikmah di dalamnya. Begitu juga dalam masalah pengasuhan. Sebagai contoh, yang masih kecil dan belum mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan bagi dirinya atau seorang yang gila dan cacat. Kecacatan merupakan penyebab yang kurang baik atau kurang sempurna

mengenai badan atau benda, maupun mengenai batin (akhlak) yang menyebabkan fungsi organ sebagian tidak sempurna.⁷⁶

Pengasuhan yang disepakati oleh ulama *fiqh* menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya.⁷⁷ Para ulama mengemukakan bahwasannya pemeliharaan anak memiliki sifat wajib hukumnya, seperti halnya kewajiban dalam pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Q. S Al-Baqarah/2: 233 dan At-Tahrim/66: 6 yang berbunyi:

Q.S Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusuhkan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Sedangkan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu dan ayah menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawaratan keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dan berilah pembayaran menurutmu yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

⁷⁶ W.J.S Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 110.

⁷⁷ Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, hlm.115.

Q.S At-Tahrim/66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dasar hukum ini selain terdapat dalam al-Qur'an dan *Sunnah* Rasul, juga dapat dilihat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu:

- c. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- d. Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.⁷⁸
- e. Pengasuhan oleh Kerabat/ Keluarga

Pengasuhan Muhammad Kastalami bukan dilakukan oleh pihak orang tua, tetapi dilakukan oleh pihak kerabat atau pamannya. Hal ini dilakukan lantaran saudara-saudaranya yang telah berkeluarga dan ibunya telah menikah kembali.

Pamannya yang hanya bekerja serabut dan hanya mampu memberi makan seadanya tentunya saat ini Muhammad Kastalami belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan secara khusus dan duduk dibangku pendidikan. Pamannya sendiri sering memberikan bantuan-bantuan kepada Muhammad Kastalami dan

⁷⁸ Depertemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), cet. ke-3, hlm. 22.

masyarakat sekitar sering memberikan bantuan kepada pihak tersebut. Padahal, berdasarkan penjelasan Syaikh Hasan Ayyub dalam kitabnya *fiqh keluarga* menjelaskan bahwa urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah pihak perempuan. Jika anak tidak lagi memiliki kerabat perempuan atau kerabat perempuan tersebut tidak mampu melakukan *hadhanah* barulah berpindah kepada *ashabah* yang laki-laki sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu: Ayah ibu, Saudara laki-laki ibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, Paman seibu dengan ayah, Pamanyang sekandung dengan ayah, Pamannya yang seayah dengan ayah, Paman yang seayah dengan ibu. Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.⁷⁹

Pada kasus Muhammad Kastalami, beliau masih mempunyai ibu kandung yang mana merupakan urutan yang dianjurkan untuk menjadi pengasuh. Ibu Kastalami sangat jarang untuk menjenguk karena memiliki kesibukan, dan terakhir kali Kastalami di jenguk adalah sebelum Ramadhan 2023. Sehingga Muhammad Kastalami merasa kesepian.

Dalam Q.S An-Nisa/4: 9 sudah sangat jelas dalam hukum Islam bahwa Islam sangat melarang penelantaran anak.

⁷⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-5, hlm.394.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Allah SWT telah berfirman bahwa kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya. Seperti pada Q.S Al-Baqarah:233 berikut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusuhkan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Sedangkan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.

f. Pengasuhan oleh ART

Pengasuhan yang dilakukann kepada Siti Aisyah yang merupakan penyandang disabilitas dilakukan dengan meminta bantuan kepada ART karena kedua orang tuanya telah meninggal dan saudara-saudaranya telah memiliki rumah tangga di luar daerah.

Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah pihak perempuan. Jika anak tidak lagi memiliki kerabat perempuan atau kerabat perempuan tersebut tidak mampu melakukan *hadhanah* barulah berpindah kepada *ashabah* yang laki-laki sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu: Ayah ibu, Saudara laki-laki ibu, Anak laki-laki dari saudara

laki-laki seibu, Paman seibu dengan ayah, Pamanyang sekandung dengan ayah, Pamannya yang seayah dengan ayah, Paman yang seayah dengan ibu. Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas ditemukan bahwa pengasuhan bagi penyandang disabilitas di Desa Pulau Membulau dilakukan dengan cara yang berbeda-beda yaitu pengasuhan oleh orang tuanya, pengasuhan oleh pamannya, dan pengasuhan yang dilakukan oleh ART (asisten rumah tangga).

2. Faktor Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengasuhan penyandang disabilitas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut.

Pertama, kurangnya dukungan dari pihak keluarga dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Seperti pendataan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang mana merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara tak tekecuali penyandang disabilitas.

Pada faktanya, ibu Siti Aisyah dan Bapak Kastalami sampai sekarang belum pernah didaftarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh pihak keluarga. Sehingga menyulitkan proses pendataan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut bisa disebut tindakan menyembunyikan penyandang disabilitas. Padahal, haram hukumnya menyembunyikan penyandang disabilitas, dengan semisal tidak

⁸⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-5, hlm.394.

dimasukkan ke dalam KK dan dibiarkan tidak memiliki KTP.⁸¹ Dijelaskan dalam Tafsir al-Qurthuby berdasarkan firman Allah SWT:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Di hari ketika lidah-lidah mereka bersaksi atas mereka, dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan.”⁸²

Dalam ayat tersebut Al-Bashirah disebutkan dalam bentuk mu’annats, karena yang dimaksud dengan manusia di dalam ayat ini adalah anggota badan, sehingga seakan dinyatakan bahwa seluruh anggota badan itu menjadi saksi atas diri sang manusia. Sebagian ulama menyatakan, “Huruf Ha’ yang ada dalam kata Al Bashirah, adalah Ha’ Mubalaghah, seperti yang terdapat dalam kata Dahiyah, ‘Alamah, dan Rawiyah.” Begitu pula pendapat Abu ‘Ubaid.⁸³ Pendapat lain menyatakan bahwa Al-Bashirah di sini adalah dua malaikat pencatat amalan baik dan buruk. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala,

وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ فِيْمَنْ جَعَلَ الْمُعَاذِيرِ السُّتُورَ. وَهُوَ قَوْلُ السَّيِّدِ وَالضَّحَّاكِ

“Sekalipun mereka menyampaikan berbagai alasan,” yang ditujukan kepada orang-orang yang menjadikan alasan-alasan mereka untuk menutupi kesalahan mereka. Dan ini adalah pendapat As-Suddiy dan Ad-Dhahhak.⁸⁴

⁸¹ Lembaga Bahtsul Masail PBNU. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018. hlm. 178-179.

⁸² Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Riyadl: Daru ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), juz, XIX, hlm. 100.

⁸³ Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Riyadl: Daru ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), juz, XIX, hlm. 100.

⁸⁴ Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Riyadl: Daru ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), juz, XIX, hlm. 100.

Sementara ahli tafsir berpendapat, makna ayat tersebut adalah “bahwa setiap manusia memiliki saksi dari diri mereka sendiri,” dengan menghapus huruf Jar. Kata Al-Bashirah di sini juga dapat bermakna sebagai sifat untuk kata benda mu’annats, dan maknanya menjadi, “Bahwa atas setiap manusia erdapat mata yang melihat (saksi).⁸⁵

Kedua, kurangnya kemampuan ekonomi pihak keluarga penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari disebabkan karena keterbatasan ekonomi. Muhammad Kastalami sebagai Penyandang disabilitas yang diasuh oleh pamannya tidak mampu untuk bersekolah dan mengikuti pelatihan-pelatihan karena keterbatasan biaya karena pamannya hanya pekerja serabutan.

Orang tua wajib menanggung kehidupan anak-anaknya apabila anak-anaknya mengalami satu dari tiga kondisi, yaitu: kefakiran yang disertai usia yang masih kecil, kefakiran yang disertai kelumpuhan atau kefakiran yang disertai kepenyandang gangguan jiwaan.⁸⁶

Semua kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak sehingga anggota keluarganya wajib memberikan pertolongan. Apabila penyandang disabilitas tersebut mempunyai uang, maka biaya pengurusannya menggunakan uangnya sendiri sesuai dengan keterangan berikut:⁸⁷

⁸⁵ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadl: Daru 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), juz, XIX, hlm. 100.

⁸⁶ Lembaga Bahtsul Masail PBNU. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018. hlm. 149.

⁸⁷ Lembaga Bahtsul Masail PBNU. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018. hlm. 149.

وَمُؤْنَةُ الْحَصَانَةِ فِي مَالِ الْمُحْضُونِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَّ مَنْ تَلَزَمَهُ نَفَقَتُهُ اهـ

“Biaya pengasuhan itu diambil dari harta orang yang diasuh. Apabila ia tidak mempunyai harta, maka kewajiban jatuh atas orang yang wajib menafkahnya (keluarganya).”⁸⁸

Apabila penyandang disabilitas tersebut tidak mempunyai keluarga atau keluarganya tidak bisa memberikan bantuan, maka dalam terminologi fiqih ia tergolong sebagai *laqith* (orang temuan) dari golongan *manbuḥ* (orang terlantar).

89

Ketiga, kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas di desa pulau Mambulau sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keahlian oleh penyandang disabilitas. Padahal, pelatihan dapat menunjang dan melatih penyandang disabilitas agar mampu mandiri seperti orang pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor kendala dapat disimpulkan bahwa pengasuh mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan penyandang disabilitas yang di asuh. Penyebab mengalami hambatan adalah karena kekurangan dana. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan dana adalah meminta sumbangan dari masyarakat/ donatur.

Pengasuh juga mengalami hambatan dalam menjaga keamanan penyandang disabilitas, karena banyaknya anak yang harus dibimbing. Terlihat usaha yang dilakukan untuk menjaga keamanan anak asuh dengan membuat piket

⁸⁸ Muhammad Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, III, hlm. 452.

⁸⁹ Lembaga Bahtsul Masail PBNU. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018. hlm. 149.

harian, pengontrolan oleh pengasuh dan mereka diarahkan. Kemudian pengasuh juga mengalami hambatan dalam memahami bakat, minat anak asuh, karena kekurangan alat-alat yang tersedia, dan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan alat-alat yang tersedia untuk mengembangkan bakat, minat anak.